

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mastuki (2020) menyatakan, dari seluruh populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa ada 229,62 juta jiwa yang memeluk agama Islam apabila diproyeksikan sebesar 87,2% penduduk Indonesia yang beragama Islam. Oleh sebab itu produk halal menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia, hal ini tidak hanya sekedar tentang makanan dan minuman, namun juga tentang produk jasa termasuk juga sektor perbankan.

Salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang beroperasi menggunakan prinsip kerja syariah adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI untuk saat ini menduduki sebagai bank syariah terbesar yang ada di Indonesia, hal tersebut dapat terjadi karena BSI merupakan hasil penggabungan atau merger dari tiga bank besar milik pemerintah yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Dengan penggabungan tiga bank Syariah milik pemerintah tersebut menjadikan BSI mendominasi pasar syariah di Indonesia. Pada kuartal III/2023, BSI mencatatkan asset senilai Rp319,84 triliun (Bank Syariah Indonesia, 2023).

Nilai tersebut berbanding jauh dengan bank Syariah yang lain. Posisi ke dua yang menduduki bank syariah terbesar di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia, dari hasil laporan keuangan Bank Muamalat memaparkan bahwa asset pada kuartal III/2023 adalah senilai Rp66,2 triliun (Bank Muamalat, 2023). Faktor faktor diatas tersebut yang menjadikan penulis untuk melakukan penelitian lebih

lanjut pada BSI. Terdapat banyak produk yang ditawarkan oleh BSI, diantaranya produk tabungan, produk pembiayaan, produk investasi, produk haji dan umroh, produk bisnis, produk jasa, produk emas dan produk trade finance. Nurkholis (2017) menyatakan bahwa salah satu produk perbankan yang paling diminati masyarakat adalah produk simpanan.

Bank Indonesia (BI) memiliki peran yang sangat penting dalam kerangka ekonomi Indonesia, yaitu sebagai Bank sentral yang bertugas untuk mengendalikan kebijakan moneter. Instrumen yang dipakai oleh BI untuk mengatur suku bunga dan likuiditas pasar keuangan adalah suku bunga acuan, yang dikenal sebagai BI Rate. Hesniati dkk (2022) menjelaskan bahwa pada tahun 2016 Bank Indonesia merubah nama BI Rate menjadi *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR). Christina (2021) menjelaskan bahwa hal yang membedakan antara BI Rate dengan BI7DRR adalah pada saat BI7DRR, bank yang menyimpan dananya di Bank Indonesia tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk mengambil dananya namun hanya perlu waktu simpan selama 7 hari (berlaku kelipatan), setelah itu dana yang diambil akan ditambah dengan bunga yang disepakati di awal.

Dikutip dari website resmi Bank Indonesia menyatakan bahwa terkait kebijakan, fungsi dan tugasnya yang lain BI Rate tidak memiliki perbedaan dengan BI 7-Day Reverse Repo Rate. Pada tanggal 21 Desember 2023 Bank Indonesia merubah nama BI 7-Day Reverse Repo Rate kembali ke nama awal yaitu BI Rate. Perubahan nama ini tidak mempengaruhi tugas dan fungsi BI Rate sebagai teknik pertahanan kebijakan moneter dari Bank Indonesia.

Suku bunga atau BI Rate merupakan instrumen utama dalam kebijakan moneter yang digunakan oleh otoritas moneter (Bank Indonesia, 2016). Pada saat yang sama, BSI harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang mewajibkan mereka untuk menghindari riba (bunga), berinvestasi dalam proyek-proyek yang halal dan tetap berlandas pada hukum Islam. Oleh sebab itu, hubungan antara BI Rate dengan Tabungan Easy Mudharabah dan Deposito Rupiah dalam BSI memiliki implikasi yang penting terhadap perekonomian syariah dan nasabahnya.

Maruta (2016) Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pengelola dana dan pemilik dana dan apabila terdapat keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati, dan memang hukumnya diperbolehkan. Deposito Mudharabah dalam BSI terbagi menjadi dua bagian yaitu Deposito Rupiah dan Deposito Valas. Deposito rupiah adalah suatu bentuk investasi jangka panjang yang menggunakan prinsip akad Mudharabah, tersedia untuk perusahaan maupun nasabah perorangan, dengan menggunakan mata uang rupiah.

Bank Syariah Indonesia (2023) menjelaskan bahwa terdapat beberapa pilihan jangka waktu dalam akad ini, dimulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Deposito Valas merupakan adalah suatu bentuk investasi jangka panjang yang menggunakan prinsip akad Mudharabah, tersedia untuk perusahaan maupun nasabah perorangan, dengan menggunakan mata uang USD (United States Dollar).

Bank Syariah Indonesia (2023) menjelaskan bahwa terdapat beberapa pilihan jangka waktu dalam akad ini, dimulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Perbankan syariah berbeda prinsip dengan perbankan konvensional dalam mengatur sistem operasinya. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba, larangan

perjudian, larangan investasi dalam industri makanan haram dan minuman haram, juga persyaratan untuk berbagi risiko dan laba antara bank dan nasabah. Berkaitan dengan ini, Bank Syariah Indonesia juga tidak menggunakan perhitungan bunga sebagaimana bank konvensional namun menggunakan bagi hasil.

Bunga dapat diartikan sebagai peningkatan, tambahan dan lebih yang diperoleh pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menunda sebagian dari modal utama selama kurun waktu tertentu. Suku bunga merupakan tingkatan bunga yang diungkapkan pada persentase dan dalam kurun waktu tertentu, baik itu bulanan atau tahunan. Tingkat bunga menjadi faktor penting bagi seseorang dalam mempertimbangkan untuk menabung atau menandatangani dana di bank.

Konsep bunga ini sangat bertentangan dengan prinsip perbankan syariah, yang mana dalam perbankan syariah lebih ditekankan profit sharing. Dalam perbankan syariah, simpanan yang disetor atau dijamin akan digunakan sebagai pembiayaan untuk sektor riil, dan hasil atau keuntungan yang diperoleh akan disepakati berdasarkan nisbah yang telah disetujui bersama. Dalam sistem mudharabah, konsekuensi yang timbul adalah adanya pembagian untung-rugi, jika keuntungan besar, maka pembagian hasil juga besar, tetapi jika mengalami kerugian, keduanya akan bertanggung jawab atas risiko usaha tersebut.

Salah satu fungsi dari bank adalah penyimpanan dana, dan tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat suku bunga sangat memengaruhi keputusan calon nasabah dalam memilih tempat menabung. Jika tingkatan suku bunga lebih tinggi daripada tingkat bagi hasil, nasabah cenderung memilih menyimpan uangnya di bank

konvensional, sedangkan jika tingkatan bagi hasil lebih tinggi daripada tingkat suku bunga, maka nasabah lebih memilih untuk menyimpan dana mereka di bank syariah. Selanjutnya masalah yang timbul adalah apakah bank syariah mampu menyaingi perbankan konvensional, yang mana perbankan konvensional umumnya menggunakan suku bunga acuan (BI Rate) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yang berfungsi sebagai pedoman guna menentukan suku bunga tabungan dan pinjaman mereka (Iskandar, 2018). Untuk menjawab perihal tersebut, dilakukanlah penelitian ini dengan judul "Analisis Pengaruh BI Rate Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia 2021-2023)" alasan dipilihnya rentan waktu tersebut dikarenakan BSI berdiri pada februari 2021 dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, dengan demikian, dalam penelitian ini dapat menggunakan data terbaru dan valid.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Apakah perubahan BI Rate memiliki dampak jangka pendek terhadap besaran Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) periode Februari 2021 – Desember 2023?
2. Apakah perubahan BI Rate memiliki dampak jangka panjang terhadap besaran Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) periode Februari 2021 – Desember 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui pengaruh perubahan jangka pendek BI Rate terhadap besaran Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) periode Februari 2021 – Desember 2023.
2. Mengetahui pengaruh perubahan jangka panjang BI Rate terhadap besaran Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) periode Februari 2021 – Desember 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Mendapatkan pengetahuan baru tentang BI Rate atau suku bunga Bank Indonesia apakah memiliki pengaruh terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

2. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumber referensi kepada pembaca mengenai penelitian yang dilakukan.

3. Bagi Perusahaan

Dapat mengambil Langkah setelah mengetahui hasil dari penelitian ini, dikarenakan perusahaan yang diteliti menggunakan sistem syariah, diharapkan perusahaan dapat tetap bersaing dan bertahan dari perusahaan lain yang berbasis konvensional.

4. Bagi Nasabah dan Investor

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan pemahaman yang berguna dalam proses pemilihan produk tabungan pada Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan investor dan nasabah dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan yang dapat memberikan manfaat bagi mereka.

